

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Berikut ini beberapa temuan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Tujuannya untuk membuka wawasan peneliti serta sebagai pembanding dalam penelitian ini, maka dapat kita lihat di bawah ini beberapa penelitian yang relevan mengenai tradisi *karia*:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lestariwati,dkk. Dengan judul: *Nilai-Nilai Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Tradisi Karia Di Masyarakat Muna*. (Lastari, 2020) Permasalahan penelitian ini mentitik fokuskan pada bagaimana keberlanjutan dan ketahanan nilai-nilai tradisi *karia*. Penelitian ini mennjukkan bahwa terdapat 2 (dua) nilai dalam tradisi *karia* yang berhubungan dengan pendidikan kesehatan reproduksi yaitu nilai filosofis dan nilai pendidikan. Tetapi pada masa sekarang dalam tradisi *karia* pendidikan kesehatan reproduksi tersebut sudah mengalami pergeseran.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada ojek yang sama yaitu *karia*. Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah fokus penelitian sebelumnya adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai pendidikan kesehatan reproduksi yang terdapat pada tradisi *karia*. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada tradisi *karia* sebagai syarat wajib sebelum melaksanakan pernikahan pada suku Muna perspektif *Al-Urf*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Suriata, 2015) yang berjudul: *Analisis Nilai-Nilai Budaya Karia Dan Implementasinya Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling*. Temuan penelitian sebelumnya membawa kita

pada kesimpulan bahwa prosesi budaya *karia* menguraikan lima nilai utama: *kafoluku* (pemahaman dan perilaku diri), *kabhansule* (mendapatkan pekerjaan), *kalempagi* (pengembangan dan kemajuan), *katandano wite* (rendah hati dan amanah), dan *linda* (penyelesaian sendiri). Selain itu, penelitian tersebut juga mengidentifikasi implikasi nilai-nilai budaya *karia* terhadap layanan bimbingan dan konseling berupa layanan bimbingan keluarga fundamental.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objek yang sama yaitu *karia*. Sedangkan fokus penelitian dan lokasi penelitian membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya lebih fokus kepada analisis nilai-nilai budaya *karia* dan implementasinya dalam layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada tradisi *karia* sebagai syarat wajib sebelum melaksanakan pernikahan pada suku Muna perspektif *Al-Urf*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2022) yang berjudul: *Fungsi Tari Linda Pada Upacara Adat Karia di Masyarakat Muna*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi penting tari Linda dalam upacara adat *karia* dan struktur penyajian tari Linda dalam upacara adat *Karia*. Pertunjukan Linda upacara *karia*, merupakan rasa syukur para peserta *karia* yang telah melewati tahap ritual yang begitu rumit.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objeknya yaitu *karia*. Kontras antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah bahwa selain ditemukan pada lokasi penelitian, ada juga dalam masalah penelitian. Penelitian sebelumnya lebih

fokus pada struktur penyajian tari Linda dalam upacara adat *karia* bagi masyarakat Muna dan peran tari Linda dalam upacara tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berpusat pada pelaksanaan tradisi *karia* sebagai prasyarat wajib sebelum melakukan pernikahan pada suku Muna perspektif *Al-Urf*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Haridi (2019) yang berjudul: *Tradisi Karia pada Masyarakat Muna di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat dalam Perspektif Hukum Islam*. Permasalahan yang diteliti oleh penulis menitikberatkan pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *karia*. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa *karia* (pingitan) merupakan suatu kebaikan dan *karia* (pingitan) sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu dapat memelihara jiwa, Agama, akal, keturunan, dan harta.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yaitu *karia*. Sedangkan fokus penelitian dan lokasi penelitian membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *karia* dan pembahasannya masih teramat umum sedangkan peneliti menitik beratkan pada eksistensi pelaksanaan tradisi *karia* sebagai prasyarat wajib sebelum melakukan pernikahan pada suku Muna perspektif *Al-Urf*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar Lateni dkk. (2020) yang berjudul “*Relevansi Budaya Ka’ombo Dengan Pembinaan Rumah Tangga Di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah Perspektif*

Hukum Islam”. Permasalahan yang diteliti oleh penulis menitikberatkan pada bagaimana keterkaitan antara tradisi *ka’ombo* sebagai salah satu upaya dalam pembinaan rumah tangga dalam sudut pandang Hukum Islam. Penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan tradisi *ka’ombo* terdapat nilai-nilai moral yang dapat membentuk karakter seorang wanita. Diantara nilai tersebut adalah pendidikan kedisiplinan, pendidikan kerumahtanggaan, dan pendidikan kemasyarakatan. Tradisi ini pun telah mengalami akulturasi, percampuran antara tradisi dan Islam, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yaitu *karia*. Sedangkan Fokus penelitian dan lokasi penelitian membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya terfokus pada pandangan tradisi *ka’ombo* sebagai salah satu upaya dalam pembinaan rumah tangga dalam sudut pandang hukum Islam. Sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada eksistensi pelaksanaan tradisi *karia* sebagai prasyarat wajib sebelum melakukan pernikahan pada suku Muna perspektif *Al-Urf*

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Dalam bahasa Latin, kata "tradisi" berarti "diteruskan" atau "kebiasaan." Dalam arti paling sederhana, kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat yang biasanya berasal dari suatu negara, kebudayaan, waktu,

atau agama yang sama. Dengan demikian tradisi merupakan kebiasaan yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat, baik berupa sikap, tingkah laku maupun ucapan yang mengandung nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.

Sikap atau kebiasaan masyarakat yang secara terus menerus dilakukan dalam pola kehidupan sehari-hari disebut sebagai tradisi. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dilakukan oleh masyarakat atas dasar keyakinan yang dapat bermanfaat baik untuk di dunia maupun akhirat. Lebih khusus lagi, adat dapat melahirkan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Ada tiga wujud kebudayaan dari hasil tradisi, yaitu (Mattulada, 1997: 1) :

- a) wujud kebudayaan yang merupakan kumpulan konsep, gagasan, nilai, norma dan aturan (*ideas*);
- b) wujud kebudayaan berupa kompleks kegiatan manusia yang bercorak kemasyarakatan (*activities*);
- c) wujud kebudayaan sebagai benda-benda buatan manusia (*artifact*)

Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh kebiasaan. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi juga mampu mempertahankan tatanan ritual dan maknanya yang diwariskan dari generasi ke generasi atau secara turun-temurun.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tradisi adalah adat kebiasaan atau praktik turun temurun dari nenek moyang dari generasi ke generasi yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi serupa dengan adat istiadat yaitu kebiasaan yang dilakukan suatu masyarakat yang memiliki nilai keagamaan, budaya, hukum, norma serta aturan-aturan lainnya.

2. Tradisi Dalam Pandangan Islam

Tradisi telah ada sebelum masa Rasulullah Saw dan budaya tersebut sudah berlaku di masyarakat baik di Arab maupun di Indonesia. Tradisi masyarakat didasarkan atas nilai-nilai yang dianggap baik. Tradisi dalam islam diperbolehkan sepanjang tidak menyimpang dari tauhid. Sebelum masuknya Islam ke Indonesia, kepercayaan masyarakat adat terhadap kekuatan arwah nenek moyang bermula dari bongkahan batu zaman preaksara. Keyakinan tersebut, terbentuk dalam praktik ritual dengan mempersembahkan sesajian di setiap acara perayaan dengan harapan mereka hendak mendapatkan perlindungan. Islam tidak menghapus atau menghilangkan adat atau tatanan sosial yang ada dimasyarakat, ada adat yang di perbolehkan apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Djazuli, 2014:79).

Islam memperbaiki tradisi agar sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber hukum syariat Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw. Kebijakan-kebijakan Nabi

Muhammad yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya yang banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi sahabat atau masyarakat (Nur Amal Shaleh, 2013: 182).

Dalam istilah bahasa Arab, adat dikenal dengan istilah *'urf* atau tradisi. Para ulama menetapkan, bahwa sebuah tradisi yang dapat dijadikan sebagai pedoman hukum diantaranya sebagai berikut.

- a. Adat atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
- b. Adat atau *'urf* berlaku umum dalam masyarakat tertentu secara merata.
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
- d. Adat atau *'urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara'

Menurut para ulama adat atau *'urf* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan hukum, maka adat atau *'urf* tersebut harus bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal manusia. Maka, apabila adat atau *'urf* tersebut memberi kemudhorotan maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syara. Selanjutnya, adat atau *'urf* telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya apabila tradisi tersebut tidak berlaku umum atau tidak dilaksanakan oleh mayoritas masyarakatnya maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar boleh tidaknya tradisi tersebut dilakukan. Selain itu *'urf* atau adat tersebut telah ada sebelum penetapan hukum syara, sehingga apabila ia datang setelah penetapan hukum tidak dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syara.

Syarat lain, yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Nash yang dimaksud adalah yang bersifat qath'i yaitu nash yang sudah tegas dan jelas diatur di dalam al-Qur'an dan al-Hadist, sehingga tidak memungkinkan adanya penakwilan atau penafsiran lagi. Dengan demikian sebuah tradisi dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syara' atau pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-Hadist. Sehingga tradisi yang tidak memenuhi sebagaimana telah disebutkan maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau pijakan hukum bagi masyarakat.

2.2.2 Al- 'Urf

1. Pengertian 'urf

Secara linguistik kata 'Urf berasal dari kata 'arafa (عرف), ya'rifu (يرف) diartikan sebagai al-ma'ruf (المعروف) yang berarti “segala sesuatu yang diketahui” dalam arti diakui oleh orang lain (Syarifuddin, 2014: 387). Secara etimologi 'Urf berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Secara terminologi 'Urf memiliki makna “apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”.

Kata 'Urf secara terminologis mempunyai arti yang sama dengan “adat” yaitu kebiasaan. Serupa yang dinyatakan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Ushul Fiqh “*Apa yang biasa dilakukan oleh manusia dalam hubungan sosialnya dan telah terjalin dalam urusannya*”.

Urf adalah kebiasaam yang dilakukan oleh oleh masyarakat secara terus menerus. Kata *urf* sama dengan *al-'adah* (adat). Tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dilakukan atau diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dikenal dengan istilah *al-urf* dalam perspektif hukum Islam. '*Urf* adalah kebiasaan yang diungkapkan melalui kata-kata atau perbuatan dan meresap dalam masyarakat. Adat dan '*Urf* setara dalam konsep, penyebutan keduanya adalah *ta'kid* (menguatkan). '*Urf* disebut sebagai kearifan lokal dalam terminologi hukum Indonesia (Nur, dkk, 2020: 10).

Urf dan adat dipahami oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai istilah yang sama dan tidak berbeda. Meskipun demikian, beberapa ulama berpendapat bahwa *urf* dan adat adalah dua konsep yang berbeda. *Urf* adalah komponen adat, menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar hukum Islam di Universitas Amman di Yordania) karena adat lebih inklusif daripada '*urf*. Menurutnya '*urf* harus berlaku untuk mayoritas orang di suatu tempat, bukan hanya orang atau kelompok tertentu. Selain itu, '*urf* adalah hasil dari sebuah konsep dan pengalaman (Haroen, 1997: 138). Jadi, antara '*urf* dan adat pada hakikatnya adalah sama, hanya saja '*urf* cakupannya lebih sempit dibanding adat.

Menurut Wahbah Az-zuhaili *urf* ialah tabiat manusia melakukan kegiatan secara konsisten agar perbuatan tersebut menjadi populer dikalangan mereka atau untuk menjelaskan suatu kata dengan penafsiran khusus sekalipun arti asli dari kata-kata yang bersangkutan berbeda.

Menurut Abd al-'Aziz al-Khayyat, adat lebih universal daripada '*urf* karena adat dapat merujuk pada kebiasaan individu dan kolektif. Adil bin

Abd al-Qadir lebih lanjut berpendapat bahwa *'urf* harus dilakukan secara kolektif, sedangkan adat dilakukan oleh satu individu atau kelompok, sehingga *'urf* pasti adat, dan bukan sebaliknya. 'Adil bin 'Abd al-Qadir, al-*'Urf*. Menurut Abu Sunnah karya Abdullah bin Ahmad Al-Nasafi yang tertuang dalam al-mustafar, *'urf* adalah perbuatan yang menenangkan jiwa karena sesuai dengan akal dan dapat diterima oleh fitrah manusia. Beberapa ahli bahasa Arab menganggap kata adat dan *'urf* sama karena bersifat mutaradif (sinonim). Arti dari kata adat dan *'urf* adalah sama ketika mereka digunakan bersama-sama menggunakan kalimat, seperti (hukum tersebut berdasar adat dan *'urf* maka kedua kata tersebut mempunyai makna yang tidak berbeda (Zulbaidah, 2016: 146).

Jadi *'Urf* merupakan sesuatu perbuatan yang sudah diketahui dan dikenal sedangkan adat adalah perbuatan yang menitikberatkan pada tingkah laku atau kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus menerus secara berulang-ulang yang kemudian dikenal dan diakui oleh banyak orang.

2. Macam-Macam *'Urf*

Ulama ushul fikih membagi *'urf* menjadi tiga macam, antara lain:

1. Dari segi objeknya tradisi dibagi menjadi dua:

- a) *Al-'urf al-lafdzi* (kebiasaan masyarakat menyangkut lafaz/ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan lafadz/ungkapan tertentu untuk memastikan bahwa ungkapan tersebut dipahami masyarakat. Contohnya ungkapan “sayur”. jika mengatakan kepada penjual “saya beli sayur sebanyak dua”, kata “sayur” disini bisa

berupa sayur bayam atau kangkung meski si penjual juga menjual sayur kubis yang bisa disebut sayur kubis.

- b) *Al-‘urf al-‘amali* (kebiasaan berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan atau perbuatan muamalah/keperdataan yang biasa terjadi dalam masyarakat.

2. Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua:

- a) *Al-‘urf al-‘am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan disetiap daerah, baik pada suatu tempat, masa dan dalam segala kondisi atau keadaan. Contohnya kebiasaan memberikan hadiah kepada mereka yang telah membantu.
- b) *Al-‘urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku oleh kelompok masyarakat tertentu. Contohnya perayaan isra mi’raj yang dirayakan oleh orang-orang muslim.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syariat islam dibagi menjadi dua:

- a) *Al-‘urf al-shohih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, kemaslahatannya tidak hilang, dan dampak buruk tidak ada terhadapnya. Misalnya, dalam pertunangan seorang laki-laki memberikan hadiah kepada tunangannya dan hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin.
- b) *Al-‘urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syari’at islam. Contohnya kebiasaan diantara para pedagang yaitu dalam menghalalkan riba.

3. Keabsahan ‘Urf Menjadi Landasan Hukum

Menurut guru besar ushul fiqih Tayyib Khudari al-Sayyid dalam karyanya *al-ijtihad fi ma la nassafi*, pada prinsipnya mazhab-mazhab fiqih sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam mazhab-mazhab tersebut terdapat beberapa perbedaan dalil-dalil yang diperselisihkan (Mizan, 2011: 155).

Ada beberapa alasan ‘urf dijadikan sebagai landasan hukum (Satria Effendi M. Z, 2014: 153):

a) QS. Al-A’raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (*al-’urfi*), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.

Berdasarkan ayat di atas Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengerjakan yang ma’ruf, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan baik berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam (Dahlan, 2011: 212).

b) Dasarnya, hukum Islam selalu mengakui adanya adat atau tradisi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Al-quran dan sunnah nabi Muhammad Saw. Islam tidak menghilangkan tradisi yang ada di masyarakat. Sebaliknya, ada tradisi yang dilestraikan dan diakui.

Syariat islam mengakui ‘urf sebagai sumber hukum karena memahami pentingnya adat dalam menjaga tatanan dan eksistensi sosial dalam masyarakat. Selain itu, adat istiadat berfungsi sebagai aturan tidak tertulis dan diikuti karena sesuai dengan norma masyarakat tentang keberadannya (Shiddiqi, 1997: 123).

4. Syarat-Syarat '*Urf*

Kualifikasi '*Urf* menurut ulama ushul fiqh, '*urf* bisa menjadi sebagai salah satu dalil penetapan hukum syara' jika kemudian memenuhi syarat-syarat berikut (Fahimah, 2018: 13):

1. Sebagai persyaratan untuk diterima secara umum, *urf* yang shahih harus bermaslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
2. '*Urf* bersifat universal artinya '*urf* berlaku pada sebagian besar situasi yang ada diseluruh masyarakat, hal ini, terjadi dan kebanyakan orang menyetujui kebasahannya. Al-Suyuthi mengatakan '*Urf* diperlukan sebagai tempat para hakim mengambil keputusan tentang suatu perkara dan tempat para mujtahid kembali untuk memberikan ijthad dan fatwa (Fahimah, 2018: 13):
 - a) '*Urf* tidak berbenturan dengan nash yang qath'i. Sebab, tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang berbenturan dengan nash yang qath'i.
 - b) '*Urf* harus berlaku secara universal dalam segala situasi.
 - c) '*Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan '*urf* yang datang kemudian. Oleh kerana itu, meskipun kontradiksi dengan '*urf* yang terjadi kemudian, orang yang diwakafkan harus dibawa kepada '*urf* pada saat wakaf.
 - d) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam Alquran atau hadis.
 - e) Penerapannya tidak mengakibatkan kemudharatan dan tidak membuat dikesampingkannya nash syariah.

5. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ‘urf

Para ulama ushul fiqh telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, antara lain (Haroen, 1997: 143):

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “adat kebiasaan bisa menjadi hukum”

Kaidah tersebut merupakan salah satu kaidah fikih, yang merupakan kaidah utama ke 5. Adat istiadat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan hukum Islam. Banyak peraturan hukum Islam atau fikih ditetapkan dengan mempertimbangkan adat dan kebiasaan. contohnya jual beli ta’athi (mengambil barang atau benda dengan imbalan sejumlah uang tertentu atau alat tukar lain yang telah diketahui). Seperti yang sering dilakukan di pusat perbelanjaan baik itu mal atau pasar swalayan, ataupun pengumuman secara lisan atau tertulis (Ibrahim, 2019: 92).

Beberapa kaidah cabang *al adah muhakkamah* adalah sebagai berikut (Ibrahim, 2019: 98) :

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang dijadikan syarat menjadi syarat.”

Kaidah diatas merupakan kaidah cabang ke-5. Maksud dari kaidah tersebut adalah adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat. Misalnya, menjual buah di sebuah pohon tidak diperbolehkan karena buah tersebut tidak diketahui dengan jelas jumlahnya, tetapi karena sudah menjadi suatu kebiasaan maka diperbolehkan.

اسْتِيعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: "Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan".

Kaidah diatas merupakan kaidah cabang ke-10. Kaidah diatas mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat harus dipegang, setiap individu dimasyarakat harus menaatinya. Contoh kaidah tersebut dalam hal jika tidak ada kesepakatan antara sopir truk dan kuli terkait cara menaikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir harus membayar biaya sesuai dengan kebiasaan.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku.

Kaidah diatas merupakan kaidah cabang ke-11. Makna dari kaidah tersebut adalah suatu perbuatan atau perkataan tampaknya diterima sebagai suatu kebiasaan dalam suatu masyarakat apabila perbuatan atau kebiasaan tersebut acap kali terjadi. Atau dengan kata lain sering dilaksanakan sebagai suatu syarat bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Contoh: usia pubertas menurut fuqoha batasan usia laki-laki ialah 15 tahun. Sedangkan batasan usia perempuan ialah 9 tahun. Hal tersebut sesuai adat kebiasaan bila sudah melampau usia tersebut maka sudah baligh, bila ada yang melebihi hal tersebut maka jarang.

2.2.3 Tradisi Karia

a. Pengertian Karia

Istilah *karia* dalam masyarakat Muna memiliki asal usul kata dan makna yang beraneka ragam. Ada yang mengatakan bahwa *Karia* berasal dari kata "Kari" yang berarti (a) sikat atau pembersih, (b) penuh atau

sesak. *Karia* diberi makna yang berarti sikat atau pembersih sebab ritual ini merupakan proses pembersihan diri anak dari dosa dan kesalahan sebelumnya terutama terhadap orang tua dan anggota keluarga lain. Makna pembersihan juga menunjukkan upaya pembersihan diri secara fisik dan mental bagi perempuan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Bagi masyarakat Muna, seorang perempuan belum dikatakan dapat menikah jika belum melakukan pembersihan lahir batin lewat upacara *Karia* (Pingitan), (Haridi, 2019) dan (Zainal, 2019)

Makna lain dari *Karia* adalah ramai atau keramaian. Keramaian yang dimaksudkan di sini adalah perayaan besar-besaran yang diadakan oleh orang tua gadis, dan biasanya terdiri atas beberapa orang gadis. Keramaian juga merupakan upaya perayaan/penegasan kedewasaan anak perempuan. Disamping itu, keramaian sebagaimana yang dimaksudkan dalam upacara *karia*, juga mengindikasikan proses sosialisasi kesiapan seorang gadis memasuki status barunya sebagai anak gadis (*kalambe*) dan siap dipersunting dan dijadikan istri. (Haridi, 2019).

Karia merupakan salah satu prosesi adat suku Muna. Tradisi ini wajib dilakukan oleh perempuan Muna setelah mencapai usia baligh atau dewasa minimal telah berusia 15 tahun dan sebelum menikah. Masa karantina biasanya berlangsung antara 2- 4 hari. Gadis yang *dikaria* tidak boleh menampakkan dirinya, tidak boleh terkena cahaya, dan tidur hanya berlapiskan daun pinang (Putri, 2022)

b. Sejarah Tradisi *Karia*

Tradisi *karia* adalah salah satu upacara adat masyarakat Muna yang dipelopori oleh Raja La Ode Husein yang menyandang gelar *Omputo Sangia* terhadap putrinya Wa Ode Kamomono Kamba. *Karia* pertama kali dilakukan kurang lebih selama 40 hari 40 malam namun, seiring berjalannya waktu pelaksanaannya pun mengalami pergeseran menjadi 4 hari 4 malam dikarenakan kesibukan yang semakin bertambah. *Karia* merupakan acara keluarga yang sangat penting dilakukan bagi anak perempuan. Yang usianya menjelang dewasa, yaitu sekitar umur 15 atau 16 tahun, namun biasanya ritual ini diselenggarakan sebelum pernikahan (Couvreur, 2001).

Empat hari empat malam mengandung makna bahwa badan manusia memiliki empat bagian tubuh yang saling berhubungan dalam aktivitas sehari-hari. Seperti, kepala sebagai alat untuk berfikir dan pengambil keputusan yang kemudian diamalkan dengan perbuatan, dada sebagai tempatnya iman terhadap Allah SWT, sebagai khalik bagi segala makhluk-Nya, perut sebagai sumber nafsu manusia. Kemudian tangan dan kaki menjadi penggerak utama dari keempat bagian tubuh manusia, yang merealisasikan seluruh yang ada di pikiran, hati, dan perut manusia secara nyata (Tarifu & Halika, 2018).

c. Proses Pelaksanaan Ritual *Karia*

1. *Kafoluku* (Dimasukkan dalam *Songi*)

Kafoluku dalam bahasa Indonesia berarti tempat memasukan sesuatu artinya bahwa peserta *karia* dimasukkan ke dalam ruangan khusus tempat seseorang akan menjalani masa *kaghombo* yang disebut

suo. Inilah tempat istimewa khusus untuk putri-putri raja dan *songi* secara umum bagi golongan masyarakat biasa. Adapun prosesnya terdiri dari pembacaan do'a oleh pak imam yang disertai dengan dulang dan memandikan para peserta *karia* dengan air yang telah dibacakan oleh pak imam.

2. Kabhansule (Perubahan Posisi Tidur)

Proses kabhansule merupakan proses pergantian posisi bagi peserta yang dipingit. Awal mulanya posisi kepala berada di sebelah barat dengan berbaring menindis bagian kanan. Berikutnya posisi tersebut mengalami perubahan yaitu kepala berada di arah timur, dengan menindis bagian kiri dan kedua tangan di bawah kepala.

3. Kalempagi (Pembukaan Kurungan)

Proses Kalempagi dimulai saat proses *debhalengka*, yakni proses pembukaan pintu *kaghombo*. Setelah peserta *karia* dimandikan kemudian rambut dan alis mereka dirapikan dengan cara dicukur (*dibhindu*) oleh orang yang diberi tugas. Kemudian seluruh bulu rambut dan kening disatukan ke dalam piring bersama-sama dengan beras dan telur. Setelah itu, peserta *karia* telah siap untuk dihias dengan pakaian yang telah disiapkan hal ini disebut dengan *kalempagi*.

4. Kafosampu (Pindah dari Rumah kurungan ke Pangung)

Pada tahap ini seluruh peserta *karia* telah siap untuk dikeluarkan dari tempat mereka dipingit menuju bhawono koruma (panggung). Ketika akan diturunkan ke atas panggung mereka tidak diperbolehkan menginjak ataupun sekedar menyentuh tanah. Oleh karena itu biasanya mereka

membentangkan kain putih dari rumah tempat mereka dipingit hingga ke panggung, atau memilih dipapah oleh dua orang laki-laki yang memiliki hubungan kekerabatan.

5. *Katandanowite* (Penyentuhan Tanah)

Proses *katandano wite* adalah menyentuhkan tanah pada bagian ubun-ubun, dahi, kemudian seluruh persendiannya turun hingga ke telapak kaki peserta *karia*. Tahap ini dilaksanakan oleh pegawai sarah atau orang yang telah dipercayai oleh tuan rumah yang dimulai dari peserta berdasarkan urutan tempat duduknya yang paling kanan, biasanya merupakan putri dari penyelenggara acara (*kopehano*). Tanah yang akan digunakan pada upacara diambil dari tempat yang dijamin kebersihan dan kesuciannya.

6. *Tari Linda* (menari)

Setelah seluruh rangkaian acara telah selesai *Pomantoto* menari sebagai pengantar, kemudian diikuti oleh para peserta *karia* secara berurutan yang diawali dari putri tuan rumah kemudian disusul oleh peserta selanjutnya berdasarkan urutan duduknya. Pelaksanaan tari linda dalam kariya dilakukan oleh peserta hanya dengan melakukan putaran-putaran di tempat ia berdiri. Ketika menampilkan tari linda, maka para tamu undangan pun memberikan hadiah dengan cara melemparkannya ke atas panggung, dan tidak jarang mereka mendapatkan cincin dari seorang laki-laki yang dipasangkan ke tangan wanita tersebut.

7. *Kahapui* (Pembersihan)

Kahapui adalah upacara berupa memotong pohon pisang yang disiapkan dan ditanam di depan rumah penyelenggara acara *karia*. Pohon pisang bermakna sebagai simbol kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, jika ditebang satu maka akan muncul tunas baru sebagai penggantinya.

8. *Kaghorono Bhansa* (Membuang Mayang Pinang)

Kaghorono bhansa dalam bahasa Indonesia berarti pembuangan mayang pinang. Waktu pelaksanaannya tidak menentu, dapat dilaksanakan sehari setelah tahap *kahapui* dan dapat pula melebihi itu, sesuai dengan kesepakatan dan kesiapan keluarga serta peserta yang *dikaria*. Tempat untuk melangsungkan acara ini biasanya dilakukan di sebuah sungai maupun di laut.

Filosofi dari pembuangan mayang pinang ini artinya bahwa membuang seluruh akhlak buruk yang ada dalam diri penganut peserta *karia*. Menurut kepercayaan masyarakat Muna, gadis tersebut akan cepat mendapatkan jodoh jika mayang pinang tersebut segera muncul kembali di atas permukaan air dan menepi. Sebaliknya, jika mayang pinang yang telah dibuang tidak juga hanyut, itu pertanda jodoh wanita muda itu akan panjang dan umurnya tidak akan lama lagi. Akibat kegelisahan peserta ritual dan keluarganya akibat prosesi penenggelman pinang, tahapan ini mulai ditinggalkan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep jika digambarkan dalam bentuk skema adalah sebagai berikut:



Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari, dengan beberapa informan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan *Al-‘Urf* dalam kaidah “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” dan hubungannya dengan bentuk pelaksanaan tradisi *karia*. Masyarakat Muna percaya bahwa gadis yang melakukan ritual *karia* sebagai cara untuk melepaskan sifat buruk dan dosa mereka dapat dianggap dewasa sempurna jika mereka melakukannya. Selain itu, dalam ritual *karia*, diyakini bahwa seorang wanita berdasarkan proses *Kafolantono Bhansa* (menenggelamkan mayang pinang), bahwa bila mayang pinang jauh dan menepi, maka jodoh gadis itu jauh dan waktunya masih lama, bila mayang pinang tenggelam, maka ajal sigadis itu tidak akan lama, ketika mayang pinang dekat dan menengah maka nasib si gadis akan baik dan akan memperoleh keberuntungan (Haridi, 2019).

Guna untuk mencegah kemudaran dan tidak mengesampingkan nash syariah maka peneliti menjadikan pendekatan *‘urf* sebagai alat analisis dalam penelitian ini untuk membahas mengenai tradisi *karia* pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari berkenaan dengan praktik pelaksanaannya, karena pada umumnya keberlakuan *‘urf* itu tidak bertentangan dengan nash.